

BAGIAN

5

**POTRET PENYELESAIAN KEBERATAN DAN LAPORAN
SAKSI PADA PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DALAM PEMILU 2024**

Oleh Saparuddin

Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) 2024, terutama tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara -- baru saja berakhir pada 20 Maret 2024. Namun demikian, kerumitan teknis penyelenggaraan pemilu pada tahapan pemilu tersebut memberikan kontribusi terhadap adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dan/atau PPK, terutama yang terkait dengan selisih penghitungan suara dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari calon anggota legislatif (caleg) dan/atau partai politik peserta pemilu.

Akibatnya, banyak keberatan dan laporan saksi dalam proses pemilu tersebut, dan tidak diselesaikan dengan baik oleh KPU pada berbagai tingkatan, termasuk KPPS dan PPK. Sejumlah pasal dalam UU No.7 Tahun 2017 sudah mengatur penyelesaian keberatan dan laporan saksi pada proses pemilu tersebut. Namun, KPU pada berbagai tingkatan termasuk KPPS dan PPK tidak mampu menyelesaikan keberatan dan laporan saksi tersebut, karena diduga Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 dan Peraturan KPU No.5 Tahun 2024 tidak senapas dan sejalan dengan maksud pengaturan yang ada

antaranya, pertama, melakukan uji materi (judicial review) terhadap Peraturan KPU tersebut di atas kepada Mahkamah Agung (MA). Kedua, mendorong penyelesaian keberatan dan laporan saksi sebagai akibat dari pelanggaran administrasi pemilu -- melalui mekanisme penyelesaian cepat dan sederhana (segera ada koreksi dan perbaikan terhadap keberatan), serta mekanisme banding satu tingkat. Ketiga, mengembalikan posisi Bawaslu pada berbagai tingkatan sebagai “wasit” yang melaksanakan kewenangan pengawasan dan menjalankan mekanisme check and balances dalam penanganan keberatan dan laporan saksi tersebut.

Kata kunci : pemilu ; KPU pada berbagai tingkatan; Bawaslu pada berbagai tingkatan ; keberatan dan laporan saksi ; mekanisme penyelesaian ; pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah instrumen demokrasi. Bagi Indonesia, pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) – sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat – untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 (Agun Gunandjar Sudarsa, 2019).

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari masa ke masa selalu menyisakan berbagai masalah. Salah satu penyebabnya yang dapat diidentifikasi, antara lain, karena pilihan sistem pemilu yang kita anut begitu rumit teknis penyelenggaraannya. Ketika melakukan monitoring pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2024, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Burhanuddin juga menyinggung kerumitan pemilu dan menilai, satu-satunya pemilu yang paling rumit teknis penyelenggaraannya, mungkin hanya pemilu di Indonesia.

Dalam Pasal 168 ayat (2) Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.” Ini artinya, pemilu 2019 dan pemilu 2024 menerapkan sistem proporsional terbuka (*open list*). Dalam sistem ini, selain memilih nomor urut atau nama partai politik dalam kolom kertas suara pemilu, pemilih juga dapat memilih nomor urut atau nama calon anggota legislatif (caleg) dalam satu partai politik, dan pemenang kursi partai atau caleg terpilih ditentukan oleh suara terbanyak.

Sistem pemilu tentu saja berkorelasi dengan rumitnya teknis penyelenggaraan pemilu tersebut. Dengan sistem proporsional terbuka, KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu -- harus mencetak

surat suara pemilu yang di dalamnya memuat bukan saja kolom nomor urut dan nama partai politik, tetapi juga harus memuat kolom nomor urut dan nama caleg untuk setiap daerah pemilihan (dapil) yang berbeda, dengan jenis pemilu yang berbeda pula (pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota). Dalam penyelenggaraan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, puncak kerumitan itu terjadi.

Sistem proporsional terbuka yang menghasilkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak bersama dengan kerumitan yang terjadi dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara -- sesungguhnya memberikan kontribusi besar terhadap terjadinya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara teknis pemilu *ad-hoc* (KPPS atau PPK), sehingga mengganggu asas penyelenggaraan pemilu demokratik, bahkan menciderai proses dan hasil pemilu yang berintegritas. Dalam beberapa kasus, yang disebut terakhir ini terjadi dalam Pemilu 2024. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak puas dengan hasil pemilu, dan beberapa peserta pemilu mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi (MK).

Jika terjadi dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam penyelenggaraan proses tersebut, UU No.7 Tahun 2017 terutama pada Pasal 388, sudah sangat tegas dan jelas mengaturnya, bahwa ada mekanisme bagi peserta pemilu, saksi, Panwaslu kelurahan/desa/Pengawas TPS, dan masyarakat untuk menyampaikan laporan kepada KPPS atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara.

Dalam pasal yang sama, selain mekanisme laporan, juga ada mekanisme keberatan, di mana hak untuk mengajukan keberatan tersebut, hanya melekat pada saksi peserta pemilu atau Panwaslu kelurahan/desa/Pengawas TPS yang hadir. Keberatan tersebut dapat diajukan kepada KPPS, apabila terhadap jalannya penghitungan suara – ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Selanjutnya ditegaskan, dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi peserta pemilu atau Panwaslu kelurahan/desa/Pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Dalam penyelenggaraan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang, mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, UU No.7 Tahun 2017 juga telah mengatur mekanisme penyampaian laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan. Hak penyampaian laporan tersebut, selain diberikan kepada Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan hingga nasional, juga diberikan kepada saksi. Sedangkan mekanisme penyelesaian laporan tersebut, harus langsung ditindaklanjuti oleh PPK atau KPU di masing-masing tingkatan, sehingga tidak ada lagi laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan yang diselesaikan pada tingkatan di atasnya.

B. Permasalahan

UU No.7 Tahun 2017 sebagai kerangka hukum pemilu di Indonesia sudah menyediakan kesempatan kepada peserta pemilu, dalam hal ini saksi sebagai wakil peserta pemilu/partai politik untuk menyampaikan keberatan atau laporan kepada KPPS, PPK atau KPU pada berbagai tingkatan -- apabila terjadi dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Perundang-undangan pemilu, harus melindungi proses politik dari pelanggaran dan segala bentuk tindakan yang dilarang dalam penyelenggaraan pemilu demokratik. Sedangkan penyelenggara teknis pemilu (KPPS, PPK, dan KPU pada semua tingkatan) mempunyai kewajiban untuk memulihkan hak-hak peserta pemilu melalui mekanisme pengajuan keberatan. Keberatan tersebut harus diselesaikan secara cepat, efisien, transparan, dan akuntabel melalui proses koreksi atau perbaikan, sehingga asas adil memihak kepada

mengajukan keberatan dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Ramlan Surbakti, 2011).

Masalahnya adalah dapat dirincikan sebagai berikut. Pertama, sistem pemilu yang menghasilkan rumitnya teknis penyelenggaraan pemilu, berkorelasi terhadap adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan di dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu. Pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan itulah yang diajukan sebagai keberatan atau laporan saksi. Faktanya, KPPS dan PPK termasuk KPU pada semua tingkatan -- tidak serta merta mengoreksi, melakukan perbaikan atau menyelesaikan keberatan atau laporan yang diajukan oleh saksi – pada hari yang sama ketika keberatan dan laporan tersebut diajukan atau disampaikan.

Kedua, sejumlah pasal dalam UU No.7 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelesaian keberatan saksi dan penyelesaian laporan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan di dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu, tidak dipatuhi oleh KPPS, PPK, dan KPU pada semua tingkatan. Bahkan ada kesan, KPU menyusun dan menetapkan sejumlah Peraturan KPU yang diduga sebagian substansinya bertentangan dengan maksud yang tertuang dalam UU No.7 tahun 2017, termasuk Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, juga Peraturan KPU No.5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil dalam pemilihan umum.

UU No.7 Tahun 2017 menegaskan bahwa keberatan atau laporan saksi wajib ditindaklanjuti atau diselesaikan pada tingkatan yang bersangkutan, sementara dalam Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 dan Peraturan KPU No.5 Tahun 2024, keberatan dan/atau laporan saksi ada yang tidak diselesaikan hingga beberapa tingkat di atasnya, dengan cara hanya menuangkan dalam formulir model kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Dalam kasus ini, KPU dapat dianggap melanggar asas efisien dan efektif, karena tidak menerapkan prinsip penyelesaian keberatan secara cepat, dan mudah.

Ketiga, KPPS, PPK, dan KPU pada semua tingkatan tidak menjadikan Pengawas TPS/Pengawas desa/kelurahan, Panwaslu kecamatan, dan Bawaslu pada semua tingkatan sebagai mitra yang setara dan “wasit” yang memiliki kewenangan pengawasan dan menjalankan mekanisme *check and balances*. Kewenangan tersebut diatur dalam sejumlah pasal di UU No.7 Tahun 2017 untuk menangani keberatan dan laporan saksi terhadap adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dalam agenda acara rapat pleno PPK dan KPU pada semua tingkatan, PPK dan KPU tidak menyediakan durasi waktu yang memadai dan di awal acara Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu pada semua tingkatan untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Akibatnya, status keberatan atau status laporan saksi tersebut tidak dapat dinyatakan sudah selesai atau final.

II. PEMBAHASAN DAN ALTERNATIF SOLUSI

A. Pembahasan

1. Potret Penyelesaian Keberatan dan Laporan Saksi

Dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu 2024, penulis menghimpun sejumlah fakta dan temuan di sejumlah tempat yang terkait dengan keberatan dan laporan saksi, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, pada saat pemungutan dan penghitungan suara sedang berlangsung, KPPS melakukan penyimpangan atau kesalahan dalam penentuan suara sah atau tidak sah untuk kertas suara Calon Anggota DPR, di mana surat suara yang memiliki tiga tanda coblos, yaitu tercoblos pada kolom calon anggota DPR (nomor urut calon/nama calon), KPPS menyatakan bahwa surat suara tersebut adalah tidak sah. Padahal, dalam Pasal 53 ayat (2) e PKPU No.25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, disebutkan bahwa : tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik. Saksi Partai Nasdem atas nama Priskila Huwae mengajukan keberatan, namun Ketua KPPS menolak keberatan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 jam 18.54 waktu setempat di TPS 9, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Bukti catatan keberatan saksi tersebut terdokumentasi pada Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI).

Kedua, pada saat berlangsung proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024, ada keberatan saksi di TPS 20 Kelurahan Petamburan (Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat) yang tidak diselesaikan oleh Ketua KPPS. Saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan, karena calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor Urut 4 atas nama H. Nuchbatillah dari Partai Gerindra perolehan suaranya sebanyak 20 suara dalam formulir C Hasil, namun yang tertulis dalam formulir model C Hasil Salinan DPRD Provinsi yang datanya dituangkan dalam Sirekap, calon Anggota DPRD Provinsi tersebut hanya mendapat 1 suara. Keberatan saksi ditolak Ketua KPPS, bahkan Ketua KPPS juga mengabaikan saran perbaikan/rekomendasi Pengawas TPS.

Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tanah Abang yang berlangsung di GOR Benhil Tanah Abang pada tanggal 26 Februari 2024, Saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan

kepada PPK. Saksi juga mengajukan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 20 Kelurahan Petamburan itu ke Panwaslu Kecamatan Tanah Abang. Saat itu, Panwaslu Kecamatan Tanah Abang meminta PPK Tanah Abang untuk melakukan pengecekan atas kejadian yang dilaporkan oleh saksi, dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada PPK Tanah Abang untuk melakukan penghitungan suara ulang. Karena PPK mengabaikan rekomendasi Panwaslu, maka keberatan saksi mulai di tingkat TPS sampai di tingkat kecamatan, tidak bisa diselesaikan. Panwaslu Kecamatan kemudian membuat laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kota Jakarta Pusat.

Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Jakarta Pusat yang berlangsung di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat pada tanggal 4 sampai 6 Maret 2024, keberatan saksi yang tidak selesai di Kecamatan Tanah Abang itu, muncul lagi. Keberatan saksi tersebut baru bisa diselesaikan oleh KPU Kota Jakarta Pusat – setelah Bawaslu Kota Jakarta Pusat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 20 Kelurahan Petamburan, dan juga di Kecamatan Tanah Abang. Atas rekomendasi Bawaslu Jakarta Pusat, KPU Kota Jakarta Pusat melakukan perbaikan. Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra itu dikembalikan seperti semula, yaitu 20 suara, dituangkan dalam formulir D Hasil Salinan DPRD Provinsi, dan datanya disinkronkan kembali dalam Sirekap. Bukti salinan keberatan saksi dan salinan laporan pelanggaran tersebut terdokumentasi pada PPI.

Berdasarkan fakta dan temuan tersebut di atas pada saat penghitungan suara di TPS dan saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, meskipun hanya bersifat sporadis, namun tidak menutup kemungkinan kejadian yang sama juga banyak terjadi di lokasi TPS dan di kecamatan yang berbeda. Selain itu, masih banyak temuan dengan kasus penyimpangan yang berbeda di lokasi TPS dan lokasi kecamatan lain, namun karena informasinya (5W + 1H) tidak lengkap, maka tidak dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini. Namun demikian, kejadian-kejadian tersebut dapat menjadi pernyataan atau pembenaran bahwa pelanggaran, penyimpangan, atau kesalahan masih saja dilakukan oleh KPPS dan PPK pada proses tersebut dalam Pemilu 2024.

Pasal 388, 394, 399, 403, dan 407 UU No.7 Tahun 2017 memberikan amanat kepada KPPS, PPK, dan KPU pada berbagai tingkatan -- bahwa keberatan dan laporan saksi di TPS, di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional – wajib langsung ditundaklanjuti atau diselesaikan pada masing-

masing tingkatan, pada hari pemungutan dan penghitungan suara, dan pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu di masing-masing tingkatan.

Jika KPPS, PPK, dan KPU pada berbagai tingkatan mematuhi amanat undang-undang tersebut, mestinya keberatan dan laporan saksi dapat diselesaikan pada masing-masing tingkatan. Misalnya, jika keberatan dan laporan saksi itu terjadi di TPS, maka langsung diselesaikan oleh KPPS. Jika keberatan dan laporan saksi itu terjadi di kecamatan, maka langsung diselesaikan oleh PPK. Begitu seterusnya, bahkan jika di kedua tingkatan penyelesaian tersebut keberatan dan laporan dapat diselesaikan dengan tuntas, boleh jadi, tidak ada lagi keberatan dan laporan yang muncul di tingkatan rapat pleno rekapitulasi berikutnya, yaitu di kabupaten/kota sampai nasional, terutama keberatan dan laporan yang menyangkut selisih penghitungan suara atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara -- antar calon dan/atau antar partai politik peserta pemilu.

Apabila belum ada titik temu antara tiga pihak, yaitu saksi, KPPS, dan pengawas TPS dalam penyelesaian keberatan dan laporan saksi di TPS, sehingga tidak bisa selesai pada tingkat pertama, sesungguhnya KPU dapat mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa atau gugatan administrasi pemilu yang mengenal istilah banding satu tingkat. Dengan demikian, keberatan atau laporan saksi yang tidak selesai di TPS, langsung diselesaikan oleh PPK di kecamatan. Harus dipahami, bahwa keberatan atau laporan saksi yang terkait dengan dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan pada saat pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara – merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang dapat disetarakan dengan sengketa atau gugatan akibat adanya keputusan yang berkenaan dengan mal-administrasi. Karena itu, mekanisme banding satu tingkat dapat diterapkan dalam penyelesaian keberatan dan laporan saksi dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu.

2. Kerumitan sebagai Sumber Masalah

Meskipun belum ada penelitian secara khusus menguji korelasi antara kerumitan teknis penyelenggaraan pemilu dengan banyaknya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu, tetapi dalam banyak kasus yang pernah terjadi dari pemilu ke pemilu – memberikan gambaran atau indikasi kuat bahwa semakin tinggi tingkat kerumitan teknis penyelenggaraan pemilu, semakin tinggi pula dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan itu terjadi.

Sebagai perbandingan, kita bisa menggunakan variabel surat suara sebagai alat ukur kerumitan teknis dalam penyelenggaraan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu. Dari lima jenis pemilu untuk pemilu 2024, ada dua jenis pemilu di antaranya yang tingkat kerumitan teknis penyelenggaraannya lebih rendah, yaitu (1) pemilu presiden dan wakil presiden, (2) pemilu calon anggota DPD. Kertas suara untuk kedua jenis pemilu tersebut lebih sederhana, karena hanya memuat foto dan nama calon peserta pemilunya. Berbeda dengan kertas suara dari tiga jenis pemilu lainnya, selain memuat banyak kolom nomor dan nama partai politik, kolom tersebut juga berisi kolom tambahan yang memuat sejumlah nomor urut dan nama caleg dari setiap partai politik.

Karena kertas suaranya lebih sederhana, tidak begitu banyak keberatan yang diajukan saksi kepada KPPS ketika berlangsung proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kalaupun ada keberatan, keberatan tersebut dapat diselesaikan oleh KPPS. Begitu juga ketika berlangsung proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, tidak banyak keberatan saksi yang diajukan kepada PPK. Logikanya adalah, jika tidak banyak keberatan saksi, berarti hampir tidak ada dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam penyelenggaraan proses pemilu tersebut. Menurut Nurmaningsih Amriani (2012), suatu keberatan terjadi karena ada suatu situasi, di mana satu pihak (saksi, *pen*) merasa dirugikan oleh pihak lain (penyelenggara teknis pemilu, *pen*) dan pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan.

3. KPU Mereduksi Maksud Pengaturan dalam UU No.7 Tahun 2017

KPU pada berbagai tingkatan, termasuk jajarannya, yaitu KPPS dan PPK tidak mematuhi sejumlah ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian keberatan saksi dan laporan saksi terhadap adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan di dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu – sebagaimana diatur dalam Pasal 388, 394, 399, 403, dan 407 UU No.7 Tahun 2017.

Jika kita membaca dan memahami secara seksama terhadap maksud pengaturan pada Pasal 388 UU N0.7 Tahun 2017 tersebut, KPU telah mereduksi maksud pengaturan dalam UU No.7 Tahun 2017 tersebut ketika menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sehingga substansi pengaturan pada Pasal 388 UU No.7 Tahun 2017 tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan substansi pengaturan pada Pasal 64 Peraturan KPU No.25 Tahun 2023. (Lihat Tabel 1).

Hal yang sama, ketika kita membandingkan maksud pengaturan pada Pasal 394, 399, 403, dan 407 UU N0.7 Tahun 2017 dengan substansi pengaturan pada Pasal 25, 59, 75, dan 91 Peraturan KPU No.5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, KPU telah mereduksi maksud pengaturan Pasal 394, 399, 403, dan 407 UU No.7 Tahun 2017 tersebut ketika menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024, sehingga substansi pengaturan pada Pasal 394, 399, 403, dan 407 UU No.7 Tahun 2017 tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan substansi pengaturan pada Pasal 25, 59, 75, dan 91 Peraturan KPU No.5 Tahun 2024. (Lihat Tabel 2).

Karena itu, wajar saja jika fakta yang terjadi pada proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada semua tingkatan, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional – masih ada keberatan dan laporan saksi yang tidak selesai status penyelesaiannya. Hal ini disebabkan karena KPU

pada berbagai tingkatan, termasuk KPPS dan PPK, di dalam melakukan penanganan keberatan dan laporan saksi – mereka hanya berpedoman pada Peraturan KPU No.23 Tahun 2023 dan Peraturan KPU No.5 Tahun 2024 – yang mereduksi maksud pengaturan yang ada pada UU No.7 Tahun 2017.

Sesungguhnya, penyelesaian keberatan dan laporan saksi pada proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, semuanya dapat diselesaikan di masing-masing tingkatan, apabila KPU di berbagai tingkatan termasuk KPPS dan PPK mematuhi ketentuan Pasal 388, 394, 399, 403, dan 407 UU No.7 Tahun 2017. Dalam ketentuan tersebut, sangat jelas dan tegas bahwa keberatan dan laporan saksi selesai di masing-masing tingkatan, apalagi ada klausul yang mengamanatkan bahwa KPU pada berbagai tingkatan termasuk KPPS dan PPK wajib mengadakan pembetulan atau menindaklanjuti keberatan dan laporan saksi, termasuk keberatan dan/atau laporan pengawas pemilu pada berbagai tingkatan.

Tabel 1.
Ketentuan penyelesaian keberatan dan laporan saksi
pada penghitungan suara di TPS/TPSLN,
perbandingan antara UU No.7 Tahun 2017 dengan Peraturan KPU No.25 Tahun 2023.

UU N0.7 Tahun 2017	Peraturan KPU No.25 Tahun 2023
Pasal 388 (1) Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN. (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.	Pasal 64 (1) Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir: a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP; b. Model C.HASIL SALINAN-DPR; c. Model C.HASIL SALINAN-DPD; d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL-SALINAN-DPRD, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; atau e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK, dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1). (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan. (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir. (7) KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS. (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS. (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.

Tabel 2.
Ketentuan penyelesaian keberatan dan laporan saksi
pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan,
perbandingan antara UU No.7 Tahun 2017 dengan Peraturan KPU No.5 Tahun 2024.

UU No.7 Tahun 2017	Peraturan KPU No.5 Tahun 2024
Pasal 394 (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK. (2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK. (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.	Pasal 25 (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi. (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan. (4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

Catatan :

1. Ketentuan penyelesaian keberatan dan laporan saksi pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota, provinsi, dan nasional -- masing-masing tertuang pada Pasal 399, 403, dan 407 UU No.7 Tahun 2017 -- yang substansinya sama dengan Pasal 394 UU No.7 Tahun 2017.
2. Ketentuan penyelesaian keberatan dan laporan saksi pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota, provinsi, dan nasional -- masing-masing tertuang pada Pasal 59, 75, dan 91 Peraturan KPU No.5 Tahun 2024 -- yang substansinya sama dengan Pasal 25 Peraturan KPU No.5 Tahun 2024.

B. Alternatif Solusi

1. Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup

Persoalan di seputar penyelenggaraan pemilu selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman, dan biasanya regulasi yang mengatur tentang pemilu belum memotret realitas tersebut karena datang belakangan. Tetapi mengenai pilihan sistem pemilu yang dianut di negeri ini, selalu dikaitkan dengan tingginya fluralitas di masyarakat dan faktor sejarah, sehingga pilihan antara sistem distrik, sistem proporsional terbuka, dan sistem proporsional tertutup selalu diperdebatkan setiap menjelang penyelenggaraan pemilu.

Pada pemilu 1999, Indonesia menggunakan sistim proporsional tertutup, pemilu 2004 menggunakan sistim proporsional semi terbuka. Dinamakan dengan semi terbuka, karena penentuan caleg yang akan mewakili partai dalam perolehan kursi di parlemen tidak didasarkan pada perolehan suara terbanyak, melainkan tetap berdasarkan nomor urut.

Pemilu 2009 berubah menjadi proporsional terbuka, setelah MK mengabulkan *judicial review* dengan menghapuskan pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 yang mengatur penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut jika tidak memenuhi ketentuan 30 % dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Dengan demikian, pemilu 2009, penetapan caleg terpilih dalam pemilu berdasarkan suara terbanyak, karena sistem proporsional terbuka benar-benar diterapkan. Sistem tersebut berlaku hingga pemilu 2024.

Sekitar setahun menjelang hari pemungutan suara pemilu 2024, sempat terjadi perdebatan karena ada permohonan *judicial review* ke MK yang akan mengubah sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka dan kembali ke sistem proporsional tertutup. Namun demikian, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh MK.

Dosen Ilmu Politik FISIP UI, Sri Budi Eko Wardani pernah mengungkapkan, bahwa sejak pemilu pertama tahun 1955 sampai saat ini, kita menganut sistem pemilu proporsional. Pertimbangannya, karena keragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia yang kecenderungannya memiliki banyak partai, sehingga sistem proporsional dianggap tepat.

Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih daftar nama calon legislatif (caleg). Kelebihan dari sistem ini, memang ada hubungan yang terbangun antara pemilih dengan caleg yang dipilih, dan aspirasi pemilih lebih menentukan siapa caleg terpilih. Sedangkan sistem proporsional tertutup, secara teknis pemilih hanya dapat memilih tanda gambar partai saja. Ini berlaku sejak pemilu masa orde baru dari tahun 1971 sampai 1997, jumlah

partai dibatasi hanya tiga, daftar caleg tidak ada di surat suara tetapi hanya diumumkan di TPS. Caleg terpilih berdasarkan nomor urut caleg, di mana nomor urut ditentukan oleh mekanisme internal partai.

Pemilu pasca reformasi memilih sistem proporsional terbuka, karena pada masa orde baru menggunakan sistem proporsional tertutup, sehingga ada mobilisasi dari partai politik untuk memilih partai tertentu tanpa dikenal siapa caleg yang akan terpilih. Jadi, sistem proporsional terbuka dipilih antara lain untuk mengurangi mobilisasi dan dominasi partai tertentu seperti yang terjadi di masa lalu.

Tampaknya, sulit untuk keluar dari sistem proporsional terbuka. Tawaran sistem distrik yang mengarah pada terbentuknya mekanisme dua partai di parlemen untuk menyederhanakan teknis penyelenggaraan pemilu, juga hanya menjadi wacana publik yang kurang diminati. Sementara itu, jika pilihan sistem proporsional tertutup diterapkan -- dianggap menciderai aspirasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam penyelenggaraan pemilu demokratik.

2. Melakukan Uji Materi terhadap Peraturan KPU ke Mahkamah Agung

Peraturan KPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Karena itu, Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 menegaskan, “untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”

Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan Peraturan KPU tersebut, termasuk dalam pelaksanaan Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 dan Peraturan KPU No.5 Tahun 2024 -- ada warga negara atau institusi yang menduga bahwa terdapat pasal-pasal dalam Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 dan pasal-pasal dalam Peraturan KPU No.5 Tahun 2024 yang bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017, maka warga negara atau institusi yang merasa dirugikan tersebut dapat

mengajukan uji materi (*judicial review*) terhadap kedua Peraturan KPU tersebut kepada Mahkamah Agung (MA).

Meskipun terkesan terlambat, karena tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 sudah selesai sejak tanggal 20 Maret 2024, namun karena dengan diterapkannya kedua Peraturan KPU tersebut, banyak keberatan dan laporan saksi yang terkait dengan selisih penghitungan suara atau selisih rekapitulasi penghitungan perolehan suara – yang tidak diselesaikan oleh KPU pada berbagai tingkatan dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024. Akibatnya, patut diduga memberikan kerugian secara nyata terhadap caleg dan peserta pemilu, sehingga menghalangi tingkat keterpilihan atau mengurangi potensi perolehan jumlah kursi di parlemen dari partai politik peserta pemilu 2024.

Karena itu, uji materi terhadap kedua Peraturan KPU tersebut dapat menjadi pilihan, agar MA dapat melakukan pengujian dan pembuktian, apakah betul Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 dan Peraturan KPU No.5 Tahun 2024 bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017. Setelah memeriksa dan mengadili uji materi tersebut, MA akan mengeluarkan keputusan yang dituangkan di dalam Putusan Mahkamah Agung, di mana putusannya bersifat final. Keputusan tersebut adalah bahwa pasal-pasal di dalam Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 dan pasal-pasal di dalam Peraturan KPU No.5 Tahun 2024 yang diujimaterikan tidaklah berkekuatan hukum dan tidaklah dapat diberlakukan secara umum.

Tentu saja pengaturan dari pasal-pasal yang seandainya betul-betul sudah dibatalkan oleh MA tersebut, tidak dapat lagi diadopsi atau digunakan sebagai materi/substansi pengaturan oleh KPU dalam penyusunan dan penetapan Peraturan KPU yang terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara pemilu, serta yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dalam pemilu 2029. Pembatasan tersebut juga berlaku dalam penyusunan dan penetapan Peraturan KPU untuk kepentingan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ini.

3. Menyederhanakan Mekanisme Penyelesaian Keberatan

Satu hal yang perlu dipahami oleh KPU pada berbagai tingkatan termasuk KPPS dan PPK, bahwa keberatan dan laporan saksi atas

adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan yang terjadi, terutama terkait dengan selisih penghitungan suara atau selisih rekapitulasi penghitungan suara -- dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu adalah bentuk pelanggaran administrasi – yang mekanisme penanganannya harus diselesaikan secara cepat dan sederhana pada hari sesuai batas jadwal waktu pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS atau rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada setiap tingkatan. Karena itu, tidak ada alasan yang sah secara hukum untuk menolak atau tidak menyelesaikan status keberatan atau laporan tersebut pada setiap tingkatan.

Jika ada alasan KPPS terkait dengan sempitnya waktu penghitungan suara yang hanya 1 (satu) hari, sehingga ada keberatan dan laporan saksi yang tidak diselesaikan di TPS, maka sesungguhnya KPU dapat membuat keputusan tertulis berupa pedoman teknis tentang penyelesaian keberatan secara sederhana, termasuk penyelesaian keberatan dan laporan saksi melalui mekanisme banding satu tingkat. Artinya, keberatan dan laporan saksi yang ditolak atau tidak diselesaikan KPPS, wajib diselesaikan oleh PPK dengan melakukan perbaikan berdasarkan pencermatan melalui penghitungan suara ulang atau rekapitulasi suara ulang berdasarkan laporan Panwaslu Kecamatan.

Karena itu, jika semua keberatan dan laporan saksi diselesaikan di TPS atau di kecamatan, maka tidak akan ada lagi keberatan dan laporan saksi di kabupaten/kota, provinsi, dan nasional – karena tidak ada lagi perbedaan atau selisih penghitungan suara atau selisih rekapitulasi penghitungan suara pada formulir model C Hasil Salinan dan formulir D Hasil Salinan -- yang diterima dan dikuasai oleh masing-masing saksi, KPU kabupaten/kota, dan Bawaslu kabupaten/kota.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan terhadap potret penyelesaian keberatan dan laporan saksi pada pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem pemilu mempengaruhi kerumitan teknis penyelenggaraan pemilu, dan juga memberikan kontribusi terhadap adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dan/atau PPK, terutama yang terkait dengan selisih penghitungan suara dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari calon anggota legislatif (caleg) dan/atau partai politik peserta pemilu pada pemilu 2024. Akibatnya, banyak keberatan dan laporan saksi dalam tahapan pemilu tersebut, dan tidak diselesaikan oleh KPPS dan PPK termasuk oleh KPU pada berbagai tingkatan.
2. Sejumlah pasal dalam UU No.7 Tahun 2017 sudah mengatur penyelesaian keberatan dan laporan saksi pada proses pemilu tersebut. Namun, KPU pada berbagai tingkatan termasuk KPPS dan PPK tidak mampu menyelesaikan keberatan dan laporan saksi tersebut, karena diduga Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 dan Peraturan KPU No.5 Tahun 2024 tidak senapas atau bertentangan dengan maksud pengaturan yang ada di UU No.7 Tahun 2017, sehingga status penyelesaian tersebut tidak final di tingkat TPS dan/atau kecamatan.

B. Saran

Berdasarkan alternatif solusi yang merupakan bagian dari pembahasan, agar proses penyelesaian keberatan dan laporan saksi dapat diperbaiki atau disempurnakan pada pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu berikutnya, termasuk dalam Pilkada Serentak 2024, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Karena terdapat pasal-pasal dalam Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 dan pasal-pasal dalam Peraturan KPU No.5 Tahun 2024 yang diduga bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017, maka warga negara atau institusi yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan uji materi (*judicial review*) terhadap kedua Peraturan KPU tersebut kepada Mahkamah Agung (MA). Jika kedua Peraturan KPU tersebut sudah dibatalkan oleh MA, maka KPU tidak dapat lagi mengadopsi atau menggunakan sebagai materi/substansi pengaturan oleh KPU dalam penyusunan dan penetapan Peraturan KPU yang terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara pemilu, serta yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dalam pemilu 2029. Pembatasan tersebut juga berlaku dalam penyusunan dan penetapan Peraturan KPU untuk kepentingan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ini.
2. Agar keberatan dan laporan saksi dapat diselesaikan sejak pemungutan dan penghitungan suara di TPS, atau paling tinggi selesai di tingkat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, maka KPU perlu didorong untuk menyelesaikan keberatan dan laporan saksi sebagai akibat dari pelanggaran administrasi pemilu -- melalui mekanisme penyelesaian cepat dan sederhana (segera ada koreksi dan perbaikan terhadap keberatan), serta mekanisme banding satu tingkat.
3. Mengembalikan posisi Bawaslu pada berbagai tingkatan sebagai “wasit” yang melaksanakan kewenangan pengawasan dan menjalankan mekanisme *check and balances* dalam penanganan keberatan dan laporan saksi tersebut.
4. Meskipun sulit untuk keluar dari sistem proporsional terbuka, dan tawaran sistem distrik yang mengarah pada terbentuknya mekanisme dua partai di parlemen untuk menyederhanakan teknis penyelenggaraan pemilu, hanya menjadi wacana publik yang kurang diminati. Karena itu, pilihan sistem proporsional tertutup dapat dipertimbangkan untuk diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Gunandjar, Agun. 2019. *Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan*. Jakarta : RM Books.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- Republik Indonesia, Undang Undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2017.
- Subekti, Valina. 2015. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.